

## **BAB III**

### **PELAKSANAAN AKAD PEMBIAYAAN *MUDJARA* DENGAN SISTEM KELOMPOK DI BALAI USAHA MANDIRI TERPADU (BMT) KUBE SEJAHTERA**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Berdirinya BMT KUBE Sejahtera Krian Sidoarjo**

Lembaga Keuangan Mikro – Balai Usaha Mandiri Terpadu (LKM BMT) yaitu sebuah wadah anggota Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE FM) yang didirikan oleh anggota KUBE itu sendiri dan tokoh masyarakat setempat berlandaskan keswadayaan dan kemandirian, dengan kegiatan mengelola Simpan Pinjam (SP), Iuran Kesetiakawanan Sosial (IKS), ZIS dan aktifitas lainnya secara professional untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi produktif (UEP) dan sosial untuk mencapai kesejahteraan hidup keluarganya.

Karena kemiskinan merupakan masalah pokok nasional yang penanggulangannya tidak dapat ditunda dan menjadi prioritas utama dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Data BPS 2003 menunjukkan, jumlah penduduk miskin Indonesia sebesar 38,39 juta (18%) dan 16,5 juta (43 %)nya tergolong fakir miskin.

Untuk itu, perlu adanya program yang efektif, efisien, terencana, terarah, terpadu dan berorientasi pada kemandirian dan berkelanjutan.

Akhirnya Direktorat Bantuan Sosial Fakir Miskin (BSFM) Ditjen Banjamsos Departemen Sosial RI pada tahun anggaran 2004 bekerja sama dengan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) mengembangkan pola terpadu KUBE yang diintegrasikan dengan pengembangan LKM BMT yang mandiri, mengakar di masyarakat dan berkelanjutan. Salah satunya yaitu berdirinya BMT Kube Sejahtera pada bulan Oktober 2004 dan mulai beroperasi pada bulan Februari 2005.<sup>1</sup>

## 2. Letak Geografis


Pada penelitian ini penulis berlokasi di Balai Usaha Mandiri Terpadu (BMT) Kube Sejahtera, yang bertempat di Desa Tropodo Rt. 06 / Rw. 04 Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo. Adapun luas bangunan lokasi penelitian yakni 4 x 10 m<sup>2</sup>.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Dokumentasi BMT KUBE Sejahtera Krian Sidoarjo

<sup>2</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Oesman Hidayat (Manajer BMT KUBE Sejahtera) tanggal 7 Januari 2009 pukul 10.00 WIB.

### 3. Struktur Organisasi BMT Kube Sejahtera<sup>3</sup>



*Job description* pengurus BMT KUBE Sejahtera.

#### a. Rapat Anggota

Rapat anggota merupakan lembaga tertinggi dalam koperasi. Rapat anggota ini memiliki wewenang untuk memutuskan hal-hal yang bersifat prinsip dan teknis, antara lain berhak merubah anggaran dasar dan menetapkan susunan pengurus, pengawas, dan lain-lain.

<sup>3</sup> Dokumentasi BMT KUBE Sejahtera Krian Sidoarjo

b. Depsos (Departemen Sosial)

Depsos ini sebagai pembina dan memantau perkembangan BMT sehingga sesuai dengan tujuan lembaga.

c. PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil)

PINBUK merupakan lembaga swadaya masyarakat yang menangani pemberdayaan, pengembangan lembaga keuangan mikro, pelatihan dan konsultasi UKM dan LKM, pendampingan kemitraan dimana PINBUK berfungsi sebagai fasilitator seluruh potensi masyarakat.

d. Pengurus

Pengurus terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara akan mengarahkan kebijakan-kebijakan BMT.

e. Manajer

Manajer diangkat atau diberhentikan pengurus. Tugas utama manajer adalah menjalankan usaha BMT sesuai dengan petunjuk yang telah ditetapkan pengurus untuk memberi pelayanan kepada anggota maupun non anggota dan mencapai target surplus yang diharapkan.

Selain manajer mengkoordinir dan mengorganisir serta mengarahkan para karyawan untuk bekerja sesuai dengan ketentuan dan tata tertib yang berlaku. Manajer berhak mengelola semua usaha yang dimandatkan kepadanya dan berhak mengangkat dan memberhentikan karyawan serta staf manajer.

1). Manajer Pemasaran.

Manajer pemasaran mempunyai wewenang sebagai pencari nasabah dengan cara memperkenalkan produk-produk yang disediakan BMT untuk anggota pada khususnya dan untuk masyarakat pada umumnya. Supaya masyarakat dapat mengenal sistem perbankan dengan menggunakan prinsip syariah.

2). Manajer Pembukuan.

Manajer pembukuan berwenang menangani administrasi keuangan, menghitung bagi hasil serta menyusun laporan keuangan.

Tugasnya berupa :

- a) Mengerjakan jurnal.
- b) Melakukan perhitungan bagi hasil penabung dan peminjam.
- c) Menyusun laporan keuangan secara periodik.

3). Manajer pembiayaan.

Manajer pembiayaan berwenang melaksanakan kegiatan pelayanan kepada peminjam serta melakukan pembinaan agar kredit tidak macet. Tugasnya meliputi :

- a) Menyusun rencana pembiayaan.
- b) Menerima aplikasi permohonan pembiayaan.
- c) Melakukan analisis pembiayaan.
- d) Mengajukan persetujuan kredit kepada manajer / komite.
- e) Melakukan administrasi pembiayaan.
- f) Melakukan pembinaan nasabah.

g) Membuat laporan perkembangan pembiayaan.

f. Kasir

Kasir memberikan pelayanan kepada nasabah terutama penabung, yang berkaitan dengan aktivitas transaksi keuangan intern maupun ekstern BMT sehari-hari.

4. Visi dan Misi

a. Visi

Menjadi lembaga keuangan yang mandiri, sehat, kuat dan terpercaya dalam melayani usaha anggota dan masyarakat sekitar menuju kehidupan yang adil, makmur, dan sejahtera material dan spiritual.

b. Misi

Menumbuhkembangkan pengusaha mikro/ kecil agar tangguh dan professional dalam tekad mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan.

## 5. Tujuan Berdirinya BMT KUBE Sejahtera

Untuk menunjang peningkatan kesejahteraan umat Islam yang terhindar dari praktek riba, maka didirikanlah lembaga keuangan yang menjalankan prinsip syariah Islam. Adapun tujuan didirikannya BMT KUBE Sejahtera adalah:

- a. Menumbuhkan etos kewirausahaan dan usaha mikro masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi rumah tangga fakir miskin dalam rangka mengatasi masalah kemiskinan.
- b. Menumbuhkembangkan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sebagai wadah pengembangan sosial ekonomi masyarakat miskin.
- c. Menumbuhkembangkan kelembagaan LKM BMT yang didirikan, dimiliki, dikelola oleh KUBE dan tokoh masyarakat setempat sebagai lembaga mengelola dan mengembangkan program secara mandiri berkelanjutan.
- d. Sebagai wadah pengembangan modal usaha KUBE secara berkelanjutan.
- e. Sebagai pelaksana teknis pendampingan usaha dan pembinaan sosial ekonomi KUBE pasca program.
- f. Sebagai sarana dalam mensinergikan kelompok masyarakat miskin sasaran dengan kelompok masyarakat berada dan tokoh masyarakat.
- g. Sebagai wadah pengembangan jaringan kerja dan kemitraan usaha KUBE.

h. Sebagai wadah Depsos dalam memantau perkembangan KUBE pasca program dan wadah bagi program pengembangan dan penguatan KUBE selanjutnya.

6. Produk-produk yang ada di BMT Kube Sejahtera

Dalam mencari dan mengembangkan dana yang dikelola, BMT mempunyai beberapa produk yang ditawarkan sebagai berikut:

a. Produk Simpanan/ Tabungan

1) Tabungan Berjangka (TAJAKA)

Yakni simpanan yang hanya dapat diambil secara jangka waktu yang disepakati: 3, 6 atau 12 bulan.

2) Tabungan Idul Fitri (TADURI)

Yakni simpanan yang diniatkan untuk memenuhi kebutuhan Idul Fitri dan dapat diambil menjelang Idul Fitri.

3) Tabungan Pendidikan Anak (TADIKA)

Yakni simpanan untuk persiapan kebutuhan biaya pendidikan anak. Pengambilannya menjelang digunakan, biasanya awal tahun ajaran baru.

4) Tabungan Mandiri Sejahtera (TAMARA)

Yakni tabungan biasa yang dapat diambil setiap waktu.



b. Produk Pembiayaan

- 1) Pembiayaan total bagi hasil (*mud}a>rabah*), yakni pembiayaan untuk kegiatan usaha produktif anggota yang keseluruhan modalnya dibiayai BMT, ditentukan bagi hasil dengan porsi sesuai kesepakatan.
- 2) Pembiayaan bersama bagi hasil (*musya>rasah*), yakni pembiayaan usaha produktif anggota yang modalnya dibiayai bersama antara BMT dan anggota dengan porsi modal dan bagi hasil sesuai kesepakatan.
- 3) Pembelian barang bayar jatuh tempo (*mur>abah}ah*), yakni anggota perlu sarana usaha atau suatu barang namun belum ada uang. BMT membelikan dan menjualnya kepada anggota tersebut dengan harga dan pembayaran jatuh tempo yang disepakati.
- 4) Pembelian barang bayar angsuran (*bai' bis//aman 'ajil*), yakni pembiayaan bagi anggota yang membutuhkan sarana usaha atau suatu barang, BMT membelikan dan menjualnya kepada yang bersangkutan dengan harga dan angsuran yang disepakati.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Oesman Hidayat (Manajer BMT KUBE Sejahtera) tanggal 10 Desember 2008 pukul 11.00 WIB

## **B. Pelaksanaan Akad Pembiayaan *Mud}a>rabah* Dengan Sistem Kelompok di BMT KUBE Sejahtera**

### **1. Pengertian dan Karakteristik Pembiayaan *Mud}a>rabah* Dengan Sistem Kelompok**

Pembiayaan *mud}a>rabah* dengan sistem kelompok adalah pembiayaan untuk kegiatan usaha produktif anggota dimana sebelum calon debitur mengajukan pembiayaan, calon debitur terlebih dahulu membentuk sebuah kelompok yang terdiri dari 6 sampai 18 orang setiap kelompoknya, yang keseluruhan modalnya nantinya akan diberikan bagi hasil dengan porsi sesuai kesepakatan.

Adapun pembiayaan *mud}a>rabah* dengan sistem kelompok di BMT KUBE Sejahtera mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- a. Calon debitur harus mempunyai usaha atau sumber pengembalian yang pasti, jelas dan meyakinkan.
- b. Usaha calon debitur harus benar-benar nyata dan milik sendiri serta sudah terlihat perkembangan serta prospek usahanya.
- c. Sebelum mengajukan pembiayaan, calon debitur terlebih dahulu membentuk sebuah kelompok.

## 2. Mekanisme Pembiayaan *Mud}a>rabah* Dengan Sistem Kelompok

### a. Prosedur Permohonan Pembiayaan *Mud}a>rabah*

Penyaluran dana (pembiayaan) merupakan cara kedua setelah pengumpulan dana yang dilakukan oleh BMT sebagai lembaga intermediasi antara yang menyediakan dana (*s}ah}ibul ma>l*) dan yang menggunakan dana (*mud}a>rib*), BMT bisa membantu kepada nasabah dengan meminjami dana untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu.


Dalam penyaluran dana tersebut, BMT yang berprinsip syariah tersebut memberikan dana kepada nasabah yang membutuhkan untuk melakukan usaha perdagangan yang dikenal dengan *bai' mud}a>rabah*. Dalam pembiayaan ini, BMT (*s}a>h}ibul ma>l*) memberikan dana 100% kepada nasabah (*mud}a>rib*) yang digunakan untuk usaha yang produktif. Sedangkan jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan *s}a>h}ibul ma>l* dengan *mud}a>rib*.

Dalam pembiayaan *mud}a>rabah*, *mud}a>rib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah, dan BMT tidak ikut serta dalam management usaha tersebut tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.

Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mud}a>rabah* tidak ada jaminan, namun agar *mud}a>rib* tidak melakukan penyimpangan BMT dapat meminta jaminan dari *mud}a>rib* atau pihak ketiga.

Pada pembiayaan *mudjara* dengan sistem kelompok (tanggung renteng) ini, yang menjamin adalah seluruh anggota kelompok (KUBE). Jadi apabila dari salah satu anggota ada yang menunggak, menghindar/ melarikan diri dari tanggung jawab maka tunggakan ditanggung oleh anggota yang lain secara merata. Dan ketua KUBE bertanggung jawab secara penuh atas kelancaran penyetoran angsuran pembiayaan atas dasar tanggung renteng tersebut paling lambat sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati dengan BMT. Itulah keuntungan dari pembiayaan *mudjara* dengan sistem kelompok, jika salah satu anggota ada yang lari dari tanggung jawab maka akan ditanggung bersama oleh semua anggota kelompoknya. Sedangkan kerugian dari pembiayaan *mudjara* dengan sistem kelompok ini adalah selama seluruh anggota kelompok masih menanggung pembiayaan dari salah satu anggotanya yang tidak bisa mengangsur tersebut, anggota yang lain tidak boleh mengambil pembiayaan sebelum lunas pembiayaan yang ditanggungnya tadi. Dengan demikian anggota yang lain merasa dirugikan. Langkah ini diambil oleh BMT Kube Sejahtera karena BMT tidak mau menanggung resiko kerugian akibat anggota yang belum melunasi pembiayaannya dan BMT ingin menerapkan sistem kelompok yang bertanggung jawab terhadap pembiayaan yang diambil oleh anggotanya.

#### ALUR PEMBIAYAAN UEP KUBE



Keterangan:

- 1) Anggota KUBE yang ingin mengajukan UEP harus mengisi form rencana usaha yang telah disediakan oleh BMT.
- 2) Setelah form rencana usaha diisi maka selanjutnya akan didiskusikan di dalam KUBE antara pengelola atau pengurus KUBE.
- 3) Setelah form rencana usaha didiskusikan maka pendamping akan menganalisa kelayakan usaha. Jika setelah dianalisa dan ternyata pengajuan pembiayaan UEP itu tidak layak maka form rencana usaha akan dikembalikan kepada anggota KUBE. Tetapi jika hasil analisa menyatakan bahwa pengajuan pembiayaan UEP layak untuk diberikan maka form akan diserahkan pada pihak KUBE.

- 4) Form rencana usaha yang telah dinyatakan layak maka form itu akan direkap dan ditandatangani oleh ketua KUBE dan pendamping sebagai bentuk persetujuan.
  - 5) Setelah form ditandatangani oleh ketua KUBE dan pendamping maka form akan diserahkan ke Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang selanjutnya akan mengatur proses pencarian (kerja sama dengan Bank).
  - 6) Setelah terjadi kesepakatan antara LKM dan Bank maka akan terjadi hubungan timbal balik kerja sama LKM dan Bank terkait proses pembiayaan UEP yang telah disetujui.
  - 7) Form yang sudah direkap ditandatangani ketua KUBE dan pendamping yang diserahkan kepada LKM juga akan diberikan (diterima) pada pendamping yang selanjutnya pendamping menerima, membukukan dan mendistribusikan kepada anggota pada saat rumpun. Sejak saat itulah terjadi hubungan (kerja sama) antara anggota dengan BMT Kube terkait pembiayaan UEP.
- b. Syarat-Syarat Pembiayaan *Mudjara>rabah* Dengan Sistem Kelompok
- 1) Mengisi formulir atau blangko permohonan pembiayaan.
  - 2) Calon debitur harus mempunyai usaha atau sumber pengembalian yang pasti, jelas dan meyakinkan.
  - 3) Menyerahkan foto copy KTP suami dan istri yang masih berlaku.
  - 4) Menyerahkan foto copy kartu keluarga.

5) Menyerahkan foto copy surat nikah.

c. Tujuan pembiayaan *mudharabah* dengan sistem kelompok


Adapun tujuan mengajukan pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengembangkan usahanya, seperti dagang sayur, warung dan lain-lain.
- 2) Bertekad merubah cara hidup untuk keluar dari kemiskinan.
- 3) Untuk memperbaiki niat berusaha, bahwa ia berusaha bukan semata-mata mencari untung, akan tetapi untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.
- 4) Untuk meningkatkan kedisiplinan dalam segala hal termasuk disiplin dalam mewujudkan usaha sesuai dengan ikrar dan niatnya.
- 5) Untuk menjalin persahabatan sesama pengusaha kecil dan bersama-sama mengembangkan usaha.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> *ibid*

### ALUR PENGEMBALIAN PEMBIAYAAN UEP KUBE



Keterangan:

- a. Pengajuan UEP yang sudah disetujui tetapi anggota mau mengembalikan pembiayaan UEP maka dapat dilakukan anggota KUBE saat Rumpun
- b. Anggota akan menyerahkan angsuran pokok, tabungan, hasil LKS kepada ketua dan bendahara KUBE



- c. Penyerahan tersebut akan dicatat dan dibukukan dalam kartu yang disiapkan pendamping
- d. Setelah disetujui maka pendamping akan menerima dan mencocokkan data tersebut pada saat Rumpun dengan melakukan cross cek kepada anggota KUBE pada saat Rumpun
- e. Dari pendamping maka kartu itu akan dimasukkan dalam kartu angsuran dan kartu simpanan anggota KUBE
- f. Selanjutnya dana akan masuk ke rekening KUBE di LKM
- g. Dari rekening KUBE di LKM akan ditransfer masuk ke rekening LKM di Bank

### 3. Tata Cara Akad

*Mud}a>rabah* itu terjadi bila terdapat ijab qabul yang dilakukan oleh pihak yang memiliki keahlian, yaitu antara pihak pemberi modal atau kuasanya dan pihak yang akan menjalankan usaha atau kuasanya. Tidak ada suatu ketentuan tentang apa lafaz yang harus diucapkan dalam ijab qabul itu. Yang penting dalam pelaksanaan ijab qabul bukanlah "bentuk lafaz", tetapi adanya bentuk persetujuan kedua belah pihak untuk melakukan kerjasama dalam bentuk *mud}a>rabah*.

Adapun tata cara akad dalam pembiayaan *mud}a>rabah* di BMT Kube Sejahtera adalah sebagai berikut:

a. Cara melakukan ijab qabul

Ijab qabul perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi yang mengikat kedua belah pihak seperti halnya dalam pembiayaan *mud}a>rabah*. Dalam melakukan ijab qabul pada transaksi pembiayaan *mud}a>rabah* tersebut dilakukan secara lisan bahwa calon debitur ingin mengajukan pembiayaan kepada BMT. Jika BMT menyetujui berarti telah terjadi ijab qabul antara calon debitur dan BMT.

Ijab qabul dinilai tidak ada bila sekiranya pihak-pihak atau salah satu pihak yang melakukan ijab qabul belum mukallaf atau ijab qabul itu dilakukan oleh orang lain yang bukan dikuasakan untuk itu oleh salah satu pihak yang melakukan *mud}a>rabah*. Karena akad atau ijab qabul itu mencerminkan kerelaan untuk bekerja sama, maka tidak boleh pula salah satu pihak dari orang yang melakukan akad itu dalam keadaan terpaksa.

b. Waktu pelaksanaan ijab qabul

Pada pembiayaan *mud}a>rabah* ini waktu pelaksanaan ijab qabul dilakukan seketika dalam satu majelis ketika terjadinya akad. Kedua belah pihak, yaitu pihak pertama dalam hal ini *s}a>h}ibul ma>l* dan pihak kedua *mud}a>rib* hadir dan membuat perjanjian / kesepakatan pada waktu dan tempat yang sama.

c. Bentuk perjanjian pembiayaan *mud}a>rabah*

Perjanjian yang dilakukan dalam pembiayaan *mud}a>rabah* di BMT Kube Sejahtera adalah tentang porsi bagi hasil keuntungan. Dalam hal ini telah ditentukan oleh pihak BMT dengan perbandingan tertentu antara *mud}a>rib* dengan pihak BMT dalam prosentase.

Perjanjian tersebut di atas bersifat pernyataan tertulis, bukan dengan ucapan. Calon debitur tinggal mengisi dan menandatangani surat perjanjian yang telah disediakan oleh BMT.

d. Batasan waktu pemberian pembiayaan *mud}a>rabah*

Batasan waktu pemberian pembiayaan *mud}a>rabah* adalah jangka waktu angsuran berkala oleh *mud}a>rib* terhadap pinjaman yang telah dilakukannya. Hal ini menunjukkan bahwa antara jumlah pinjaman, cara pembayaran angsuran dan batas waktu pengembaliannya mempunyai hubungan yang sangat erat. Dalam pembiayaan *mud}a>rabah* ini jangka waktu yang diberikan BMT maksimal adalah dua tahun dan minimal satu tahun.<sup>6</sup>

Nama-nama kelompok yang melakukan pembiayaan mudarabah di BMT KUBE sejahtera

1) Pedukuhan Klagen

Rumpun 1:   Kelompok Kemuning           7 orang

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Oesman Hidayat (Manajer BMT KUBE Sejahtera), tanggal 10 Desember 2008, pukul 11.00 WIB

	Kelompok Anggrek	10 orang
	Kelompok Kenanga	10 orang
Rumpun 2:	Kelompok Strawberry	12 orang
	Kelompok Barokah	11 orang
	Kelompok Cempaka	8 orang
Rumpun 8:	Kelompok Melati	8 orang
	Kelompok Kamboja	10 orang
2) Desa Tropodo:		
Rumpun 3:	kelompok Anggur	18 orang
	Kelompok Jeruk	18 orang
	Kelompok Mangga	18 orang
	Kelompok Durian	18 orang
3) Desa Balai Panjang:		
Rumpun 4:	kelompok Mawar	7 orang
	Kelompok Bekisar	8 orang
	Kelompok Delima	10 orang
	Kelompok Jujur Makmur	10 orang
	Kelompok Sekar Wangi	10 orang
	Kelompok Sumber Rejeki	10 orang
4) Desa Arang-Arang:		
Rumpun 5:	kelompok Jingga	6 orang
	Kelompok Flamboyan	9 orang

5) Desa Sidomulyo:

Rumpun 9: kelompok Mar'atus Sholihah 12 orang

Kelompok Khoirun Nisa' 12 orang